



Kecamatan Banyumas

Jl. Kawedanan Lama No. 394 Desa Sudagaran, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192 53192 0281796034

banyumaskec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Banyumas

Legalisasi Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Legalisasi Surat Pengantar Andon Nikah : a. Foto Copy KTP elektronik b. Foto Copy Kartu Keluarga c. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar. d. Pas Foto Ukuran 2 x 3 = 6 lembar
2. Legalisasi Surat Pengantar Pembelian BBM solar : a. Foto Copy KTP elektronik. b. Diverifikasi oleh Koordinator Penyuluh Pertenian
3. Legalisasi SKTM untuk keringanan biaya sekolah : a. Surat Pengantar dari Desa. b. Surat keterangan tidak mampu dari Desa. c. Surat keterangan
4. Legalisasi Surat Pengantar Ijin Keramaian : a. Foto Copy KTP elektronik. b. Foto Copy Kartu Keluarga.
5. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris : a. Surat Pengantar dari Desa. b. Foto Copy KTP c. elektronikFoto Copy Kartu Keluarga.
6. Legalisasi Surat Pengantar Kehilangan : a. Surat Pengantar dari Desa. b. Foto Copy KK.
7. Legalisasi Surat Pengantar Keringanan Subsidi Listrik : a. Surat Pengantar dari Desa. b. Mengisi formulir Subsidi Listrik dari Desa. c. Foto Copy KK. d. Foto Copy KTP elektronik. e. Struk Pembayaran Listrik terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas permohonan yang dipersyaratkan.
2. Petugas meregister dan mencatat dalam buku pendaftaran Legalisasi surat- surat.
3. Berkas permohonan diserahkan untuk diverifikasi dan di tandatangani oleh Kasi Pelayanan.
4. Berkas yang sudah diverifikasi oleh Kasi Pelayanan diserahkan ke petugas customer.
5. Petugas Customer menyerahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Banyumas

Jl. Kawedanan Lama No. 394 Desa Sudagaran, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192 53192 0281796034

banyumaskec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Banyumas

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pengantar Andon Nikah.
2. Legalisasi Surat Pengantar Ijin pembelian Solar.
3. Legalisasi Pengantar SKTM untuk keringanan biaya sekolah.
4. Legalisasi Surat Pengantar Ijin Keramaian.
5. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
6. Legalisasi Surat Pengantar Kehilangan.
7. Legalisasi Surat Pengantar Keringanan Subsidi Listrik.

Pengaduan Layanan

Langsung Menghubungi Kantor Pelayanan Kecamatan Banyumas atau melalui Telephone 0281 796034